

**KEMUNGKINAN PENGATURAN ASPEK *COLLATERAL* DALAM
PENYELENGGARAAN LPBBTI**

SKRIPSI



Oleh:

INDRA WAHYUDI SAPUTRA

No. Mahasiswa: 18410397

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KEMUNGKINAN PENGATURAN ASPEK *COLLATERAL* DALAM
PENYELENGGARAAN LPBBTI**

SKRIPSI



Oleh:

INDRA WAHYUDI SAPUTRA

No. Mahasiswa: 18410397

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KEMUNGKINAN PENGATURAN ASPEK *COLLATERAL* DALAM
PENYELENGGARAAN LPBBTI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

INDRA WAHYUDI SAPUTRA

No. Mahasiswa: 18410397

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**KEMUNGKINAN PENGATURAN ASPEK *COLLATERAL* DALAM
PENYELENGGARAAN LPBBTI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 23 Agustus 2023



Yogyakarta, 3 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.





**KEMUNGKINAN PENGATURAN ASPEK *COLLATERAL* DALAM
PENYELENGGARAAN LPBBTI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota 1 : Inda Rahadian, S.H., M.H.
3. Anggota 2 : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Indra Wahyudi Saputra

No. Mahasiswa : 18410397

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KEMUNGKINAN PENGATURAN ASPEK *COLLATERAL* DALAM
PENYELENGGARAAN LPBBTI**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 1 September 2023

Yang memberikan pernyataan,



Indra Wahyudi Saputra

NIM. 18410397

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Indra Wahyudi Saputra
2. Tempat Lahir : Modang
3. Tanggal Lahir : 30 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Perumahan Cheville B12-5, Balikpapan Utara,
Balikpapan, Kalimantan Timur
7. Alamat Asal : Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kalimantan Timur
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Rasyid
Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Norbaiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kalimantan Timur
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 006 Kuaro, Kalimantan Timur
 - b. SMP : SMP 002 Kuaro, Kalimantan Timur
11. SMA : SMA Patra Dharma Balikpapan
12. Hobi : Touring dan Olahraga

Yogyakarta, 1 September 2023

Yang memberikan pernyataan,



Indra Wahyudi Saputra

NIM. 18410397

HALAMAN MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Hari besok harus lebih baik dari pada hari ini.”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Alm Ayah dan Ibu ku tercinta,

Adikku tersayang,

Sahabat tercinta,

Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,

Teman-temanku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih

baik,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan atas segala rezeki baik itu kasih sayang, materi yang diberikan serta fisik yang sehat dan sempurna sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “**Kemungkinan Pengaturan Aspek Collateral dalam Penyelenggaraan LPBBTI**”. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Terima kasih telah menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk ibu Norbaiyah selaku ibu saya yang selalu memberikan semangat, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Untuk (Alm) Bapak Rasyid selaku ayah saya yang telah meninggal Ketika pengerjaan skripsi ini belum selesai, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya. Karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang ayah dan ibu telah berikan, namun penulis persembahkan tugas akhir ini untuk kalian sebagai sebuah kebanggaan yang mengantarkan ke masa depan yang lebih baik nantinya.
6. Adik-adikku Muhammad Fahri dan Asmaul Husna yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis sehingga ada dorongan di dalam diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Untuk diri sendiri yang pantang menyerah dan tidak kenal lelah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan membanggakan kedua orangtua.
8. Untuk Alm. Rifky Azriel Aulia Wardhana Sahabatku yang selalu membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan maupun hal diluar perkuliahan, semoga amal ibadahnya diterima disisi-Nya.
9. Untuk sahabat kontrakan penulis dari maba, Halim, Cahya, Nopal Bogor, Eki, Tandang, fajri, Azka, dan John. Terima kasih telah memberikan nasehat sehingga penulis tetap melanjutkan perkuliahan hingga lulus dan telah menemani masa masa sulit bersama.
10. Kepada Dany, Agie, Thurfa, Aji, Dzaky, dan Naufal Bogor Sahabatku yang memberikan dukungan dan bantuan dalam kelancaran skripsi ini, serta selalu menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Sahabat-Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan, Eki, Naufal, Farel, Rafli Ray, Ahlun, Wibi, Reza, Beyes, Nadif, Hadza, Attilah, Hazza, Panjul, Hafiz, Alif, Luqman, Daffa Agung, Fawaz, Zidan, Rafli aka RPL, dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan yang selalu mendukung dan mendoakan. Terimakasih telah mewarnai kehidupan semasa perkuliahan.
12. Sahabat-Sahabat semasa SMA Ade Saputra, Paiji, Rachel, Daffa Yamani, Lutfie, Halim, Yogo, Adit, Vishal, William, Rapi, dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan serta saran dalam mengerjakan penulisan skripsi.

13. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Yogyakarta, 1 September 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra', written in a cursive style.

Indra Wahyudi Saputra

NIM. 18410397

ABSTRAK

Pemberian pinjaman *online* melalui aplikasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terutama *collateral* sehingga dapat memperkecil risiko yang terjadi di kemudian hari. Realitanya, kredit melalui *fintech* tidak perlu menerapkan prinsip kehati-hatian secara sepenuhnya baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Hal tersebut disebabkan *fintech* belum memiliki pengaturan yang tegas terkait standar minimal penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini tentu saja merugikan pihak kreditor. Penulisan ini membahas dan menganalisis kemungkinan dari pengaturan aspek *collateral* dalam Penyelenggaraan LPBBTI dan implikasi hukum dari pengaturan aspek *collateral* dalam Penyelenggaraan LPBBTI terhadap perlindungan pemberi dana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan objek penelitian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan pengaturan aspek *collateral* dalam penyelenggaraan LPBBTI dapat dilakukan oleh OJK meskipun membutuhkan waktu yang lama. Lamanya waktu yang dibutuhkan OJK untuk membuat sebuah peraturan tentu saja dapat memperburuk kondisi *Peer to Peer Lending*, dimana jumlah kredit bermasalah tentu juga akan semakin meningkat. Apalagi pada *Peer to Peer Lending* yang dikhususkan untuk modal usaha memiliki nilai yang sangat besar. Langkah satu-satunya yang digunakan oleh *fintech* adalah dengan mensyaratkan bunga yang tinggi pada pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Tingginya bunga pinjaman tentu saja juga akan menyulitkan para UMKM dalam membayarkannya yang pada akhirnya akan menimbulkan kredit bermasalah juga. Implikasi pengaturan aspek *collateral* dalam penyelenggaraan LPBBTI Terhadap Perlindungan Pemberi Dana adalah dapat mengurangi kredit bermasalah (NPL), dapat meningkatkan eksistensi *fintech* dan UMKM semakin berkembang karena tidak ada hambatan modal dan masyarakat semakin sejahtera.

Kata Kunci: *Collateral*, Prinsip Kehati-hatian, LPBBTI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN	vi
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Objek Penelitian	14
3. Sumber Data Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	17

6. Sistematika Penelitian.....	17
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK *COLLATERAL* DAN PENYELENGGARAAN LPBBTI

A. Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-hatian.....	19
1. Pengetian Prinsip Kehati-hatian	19
2. Subtansi Prinsip Kehati-hatian	21
3. Prinsip Kehati-hatian Fintech.....	23
B. Tinjauan Umum tentang <i>Collateral</i>	24
C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman <i>Online</i>	28
1. Kredit <i>Online</i> /Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol)	40
2. Tinjauan Umum tentang Pinjaman <i>Online</i> dalam Perspektif Hukum Islam	52
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	54

BAB III KEMUNGKINAN PENGATURAN ASPEK *COLLATERAL* DALAM PENYELENGGARAAN LPBBTI

A. Kemungkinan Pengaturan Aspek <i>Collateral</i> dalam Penyelenggaraan LPPBTI.....	59
B. Implikasi Pengaturan Aspek <i>Collateral</i> dalam Penyelenggaraan LPBBTI Terhadap Perlindungan Pemberi Dana.....	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
---------------------	----

B. Saran.....	71
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	9
Tabel 2.1 Perbedaan Pinjol Legal dan Ilegal.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan *State of Finance App Marketing* edisi 2021 yang dirilis *AppsFlyer*, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan instalasi aplikasi keuangan terbanyak di antara 15 negara lainnya. Indonesia unggul dari negara besar lain seperti Amerika Serikat (AS) yang menempati peringkat keempat dan Rusia peringkat kelima. Namun, masih kalah dari India dan Brazil yang menempati posisi pertama dan kedua.¹

Sejak 2019, istilah *financial technology (fintech)*, mulai dikenal di Indonesia. *Fintech* adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya *fintech* adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa *fintech* untuk mencapai tujuan finansialnya.² Data dari OJK periode Juni 2022, terdapat 102

¹ Intan Nirmala Sari, *Indonesia Pengguna Fintech Tertinggi Ketiga di Dunia*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/intannirmala/digital/60d1c95ea19bb/indonesia-pengguna-fintech-tertinggi-ketiga-di-dunia>, 22 Juni 2021, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 19:32 WIB.

² Nenden Maya Rosmala Dewi, *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>, 5 Juli 202, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 17:11 WIB

perusahaan *fintech* di Indonesia yang terdiri dari 95 *fintech* berbasis konvensional (dengan total asset mencapai 4.645,56 miliar) dan 7 *fintech* berbasis syariah (dengan total asset mencapai 107,12 miliar).³

Financial Technology atau lebih dikenal dengan istilah *fintech* merupakan contoh dari wujud digitalisasi masif pada penyelenggaraan jasa keuangan. *Fintech* menjadi sebuah layanan unggul karena keberhasilannya dalam menggabungkan antara *financial service* dan *new technology*. Kemunculan dan perkembangan *Fintech* saat ini telah menjadi solusi akses keuangan khususnya bagi kelompok masyarakat yang mengalami hambatan akses terhadap lembaga keuangan konvensional. Pesatnya perkembangan *Fintech* tidak dapat dipisahkan dari penetrasi internet dan *smartphone*. Hal ini dapat dipahami mengingat keduanya membuat konektivitas menjadi lebih mudah, baik antara bisnis kepada perorangan (*Business-to-Peer/B-to-P*), perorangan kepada perorangan (*Peer-to-Peer/P-to-P*), dan pemerintah (*Government*) kepada perorangan (*Government*) kepada perorangan (*Government-to-Peer/G-to-P*). Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk jasa keuangannya. Salah satu jenis *fintech* yang mengalami perkembangan signifikan di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending* (selanjutnya disebut sebagai *P2P Lending*).⁴

³ OJK, *Statistik Fintech Lending Periode Juni 2022–5 Agustus 2022*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni-2022.aspx>, 12 Juni 2022, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 21:09.

⁴ Inda Rahadiyan. *Pengaturan Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)*. FH. UII Press, Yogyakarta, 2021. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/35498/01%20Inda%20Rahadiyan.pdf?sequence=1>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Penyelenggara LPBBTI membuat berbagai aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan pinjaman konsumtif.

Pada prakteknya, kemunculan perusahaan-perusahaan Fintech yang telah terdaftar dan diawasi OJK, juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula. Pada umumnya, penyelenggara *fintech* menarik bunga yang cukup tinggi kepada debitor yang besarnya sehingga mengakibatkan kredit macet (*Non Performing Loan*). Menurut laporan OJK, jumlah kredit macet *peer to peer lending* di Indonesia tahun 2023 sangat tinggi yaitu mencapai lebih dari 5 persen.⁵

Mekanisme Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman, data peminjam akan diberikan kepada pihak ketiga dan usaha penagihan dijalankan oleh unit penagihan pihak ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada Penerima Pinjaman namun penyelenggara *Peer to Peer Lending* tidak

⁵ Agustinus Rangga Respati, ““Fintech *Lending*” Dibayangi Kredit Macet, Komunal Pasang Strategi Hiperlokal”, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2023/05/09/170000326/-fintech-lending-dibayangi-kredit-macet-komunal-pasang-strategi-hiperlokal> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul. 13.09 WIB.

dapat menjamin kesuksesan dari pihak ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga pemberi pinjaman tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.⁶

Fintech adalah hanya menyediakan tempat bagi pemberi dan penerima pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* tersebut apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum antara penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

Implementasi *fintech* P2PL dapat dipandang sebagai salah satu solusi peningkatan indeks keuangan inklusi. Peningkatan indeks inklusi keuangan diharapkan dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun demikian pada sisi lain, implementasi *fintech* P2PL masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan dimaksud meliputi; perlindungan hukum bagi

⁶ <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul. 11.05 WIB.

pihak pemberi pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri *fintech* P2PL dengan perbankan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat.⁷

Kredit melalui *fintech* merupakan pembayaran yang menarik bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas. *Paylater* merupakan layanan pinjaman *online* tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi di kemudian hari baik dengan sekali bayar atau dengan mencicil. Unsur-unsur tersebut menunjukkan kesamaan dengan unsur-unsur dasar kredit perbankan seperti kepercayaan, jangka waktu, tingkat risiko dan prestasi dalam bentuk kredit.⁸ Penerima pinjaman/debitor wajib melunasi uang yang dipinjam kepada pihak pemberi pinjaman/kreditor sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melunasi utang pewaris ketika ahli waris telah menyatakan menerima warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1045 KUHPdata.⁹

Pemerintah membuat kebijakan terkait *fintech* yaitu melalui beberapa peraturan di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

⁷ Inda Rahadiyan dan Alfhica Rezita Sari. 2019. Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer *Lending* Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Defendonesia*. Volume 4 Nomor 1: 16-23.

⁸ Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, "Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi", *Rechtsvinding*, Volume 9 No. 2, Agustus 2020. hlm. 31.

⁹ Audina Rahma, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudibya, "Peralihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitor Pinjaman *Online* Kepada Ahli Waris", *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2022, hlm. 282.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan peraturan pengganti POJK 77/2016 yang diperbarui menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.¹⁰

Terdapat tiga pihak dalam pinjaman melalui *fintech* yaitu pihak debitor (Konsumen), pihak kreditor (*Provider*) dan pihak penyelenggara). Ketiga pihak tersebut memiliki hubungan hukum, setelah pihak melalui pihak penyelenggara (*Provider*) melalui penyelenggara memberikan pinjaman kepada debitor (konsumen). Sehingga, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum pinjam meminjam atau utang piutang. Akibat hukum atas perjanjian hutang piutang tersebut adalah munculnya hak dan kewajiban antar pihak. Pihak *provider* telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan piutang kepada debitor melalui pihak penyelenggara, sehingga kewajiban debitor adalah membayar hutang tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Namun, terdapat beberapa kewajiban yang tidak ditunaikan oleh debitor, sehingga dalam hal ini debitor disebut melakukan wanprestasi atau cidra janji. Wanprestasi yang dilakukan berupa kelalaian pembayaran angsuran.

¹⁰Elvira Fitriyani Pakpahan, Kristina Chandra, dan Anderson Tanjung, “Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia”, *Jurnal Darma Agung*, Volume 28 Nomor 3, Desember 2020, hlm. 444.

Keterbatasan tanggung jawab *Fintech* sebagai Penyelenggara layanan *Fintech berbasis Peer to Peer Lending* jika terjadi gagal bayar oleh Perima Pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga. Pemberi Pinjaman tidak akan menyalurkan dananya kepada Pemberi Pinjaman tanpa direkomendasikan oleh pihak Penyelenggara sehingga jelas tidak ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman.

Minat masyarakat pada *financial technology* jenis *peer-to-peer lending* (P2PL) berkembang pesat sebagai alternatif penyedia pinjaman. Selain itu, merupakan wadah investasi yang cukup menjanjikan. Proses pinjammeminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman terjadi melalui sistem yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan penyelenggara sehingga memberikan berbagai kemudahan. Akan tetapi, penyelenggaraan P2PL juga tidak terlepas dari terjadinya pinjaman bermasalah (*Non-Performing Loan*). Pengaturan dan penerapan mitigasi risiko pinjaman bermasalah merupakan persoalan penting di dalam penyelenggaraan P2PL. Sejauh ini regulasi yang mengatur khusus tentang mitigasi risiko penyelenggaraan P2PL terhadap pinjaman bermasalah belum ada, sehingga menimbulkan lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman.¹¹

¹¹ Inda Rahadiyan dan M. Hawin. 2020. Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer *Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 27 (2): 285 -307.

Pengaturan tentang pertimbangan memasukkan aspek *collateral* dalam penyelenggaraan LPBBTI sangat memungkinkan untuk dilakukan mengingat dalam perkembangannya ada beberapa LPBBTI yang memfokuskan pemberian dana kepada badan usaha bukan untuk kepentingan konsumtif. Adanya jaminan meringankan pihak penyelenggara jika terjadi kredit macet. Apalagi pemberian kredit pada badan usaha memiliki nilai yang cukup besar yang mencapai 2 milyar per nasabah. Beberapa *fintech* tersebut adalah Invoila, GandengTangan dan Modalku.

Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi Penerima Pinjaman dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunanya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“Kemungkinan Pengaturan Aspek *Collateral* Dalam Penyelenggaraan LPBBTI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemungkinan dari pengaturan aspek *collateral* dalam Penyelenggaraan LPBBTI?
2. Apa implikasi hukum dari pengaturan aspek *collateral* dalam Penyelenggaraan LPBBTI terhadap perlindungan pemberi dana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Kemungkinan dari pengaturan aspek *collateral* dalam Penyelenggaraan LPBBTI.
2. Implikasi hukum dari pengaturan aspek *collateral* dalam Penyelenggaraan LPBBTI terhadap perlindungan pemberi dana.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dormauli Makdalena Manik ¹²	Prinsip Kehati-Hatian dalam Transaksi <i>Online</i> dengan Skema <i>Buy Now Pay Later</i> (BNPL)	Sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian pada <i>fintech</i>	Perbedaan pada fokus penelitian. Penelitian tersebut membahas pada <i>fintech</i> secara umum sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan <i>fintech</i> pada aplikasi kredivo dan terfokus pada aspek <i>collateral</i> .

¹² Dormauli Makdalena Manik, "Prinsip Kehati-hatian dalam Transaksi *Online* dengan Skema *Buy Now Pay Later* (BNPL)", Skripsi (dipublikasikan), Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terdapat dalam <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20653/> diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 16:33 WIB.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Siti Hesa Amalia ¹³	Prinsip kehati-hatian pada perusahaan <i>Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending</i>	Sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian pada <i>fintech</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut fokus pada <i>fintech</i> secara umum sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan <i>fintech</i> pada aplikasi kredivo serta hanya memfokuskan pada unsur <i>collateral</i> .
3.	Anisa Rahma Dita Dwinanda ¹⁴	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com	Sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian pada <i>fintech</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut fokus pada <i>fintech</i> pada situs uangteman.com sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan <i>fintech</i> pada aplikasi kredivo dan hanya memfokuskan pada unsur <i>collateral</i> .
4.	Tasya Hanifah Anggraini ¹⁵	Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian	Sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian pada <i>fintech</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut

¹³ Siti Hesa Amalia, "Prinsip kehati-hatian pada perusahaan Financial Technology (Fintech) Peer to Peer *Lending*", Skripsi (dipublikasikan) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Solo, 2019, terdapat dalam <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70460/Prinsip-kehati-hatian-pada-perusahaan-financial-technology-fintech-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 21:01 WIB.

¹⁴ Anisa Rahma Dita Dwinanda, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Situs Uangteman.Com", *Jurist-Diction*, Volume 2, No. 3, Mei 2019. hlm. 11.

¹⁵ Tasya Hanifah Anggraini, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater		fokus pada <i>fintech</i> secara umum sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan <i>fintech</i> pada aplikasi aplikasi kredivo dan hanya memfokuskan pada unsur <i>collateral</i> .
5.	Ariq Juananda dan Atik Winanti ¹⁶	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengendalian Risiko Gagal Bayar Akibat <i>Fraud</i> Pada P2P <i>Lending Paylater</i>	Sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian pada <i>fintech</i>	Penelitian tersebut befokus pada penerapan prinsip kehati-hatian sebagai pencegahan risiko gagal bayar pada kredit <i>buy now pay later</i> dan pengendalian risiko gagal bayar akibat <i>fraud</i> pada kredit <i>buy now pay later</i> sedangkan penelitian ini fokus pada aplikasi kredivo dan hanya memfokuskan pada unsur <i>collateral</i> .
6.	Mochamad Febrian Nurdin, Mirin Primudyastutie, Ahmad Bastomi ¹⁷	Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit <i>Online</i> Pada <i>Platform</i> Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kehati-hatian	Sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian pada <i>fintech</i>	Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini selain membahas tentang penerapan aplikasi kredivo dan hanya memfokuskan pada unsur <i>collateral</i> . juga membahas akibat hukum bagi <i>fintrech</i> jika tidak menerapkan prinsip tersebut

¹⁶ Ariq Juananda dan Atik Winanti, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengendalian Risiko Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada P2P *Lending Paylater*". Diakses dari <https://repository.upnvj.ac.id/21119/13/ARTIKEL.pdf> pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 23:01 WIB.

¹⁷ Mochamad Febrian Nurdin, Mirin Primudyastutie, Ahmad Bastomi, "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit *Online* pada *Platform* Shopee Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian", *Dinamika*, Volume 28 Nomor 10, Juli 2022.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				sedangkan penelitian tersebut hanya berfokus pada pengaturan prinsip kehati-hatiannya saja.
7.	Fanny Angelina ¹⁸	Aspek Hukum <i>Prudential Principle</i> dan <i>The Five C Of Credit Analysis</i> dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank dan Akibat Hukumnya	Sama-sama membahas prinsip kehati-hatian dan implikasinya.	Perbedaan terletak pada subjek penelitian. Jika subjek penelitian tersebut adalah bank maka subjek penelitian ini adalah <i>fintech</i> yaitu aplikasi kredivo dan hanya memfokuskan pada unsur <i>collateral</i> .
8.	Nur Hadiyati ¹⁹	<i>Illegal Fintech P2P Lending in Indonesia: Addressing the Problem of Over-Indebtedness During the COVID -19 Pandemic</i>	Sama-sama membahas <i>fintech</i>	Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini selain membahas tentang aplikasi kredivo dan hanya memfokuskan pada unsur <i>collateral</i> juga membahas akibat hukum bagi <i>fintech</i> jika tidak menerapkan prinsip tersebut sedangkan penelitian tersebut berfokus pada <i>fintech</i> ilegal yang bermunculan saat Pandemi COVID-19.

¹⁸ Fanny Angelina, “Aspek Hukum Prudential Principle dan The Five C of Credit Analysis dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank dan Akibat Hukumnya”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 Nomor 2, November 2020.

¹⁹ Nur Hadiyati, “Illegal Fintech P2P Lending in Indonesia: Addressing the Problem of Over-Indebtedness During the COVID -19 Pandemic”, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 11 Nomor 1, 2021.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
9.	Almaududi ²⁰	Formulasi <i>Prudential Principle dalam Kolaborasi Antara Bank dan Fintech Lending</i>	Sama-sama membahas prinsip kehati-hatian	Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Jika subjek penelitian tersebut adalah bank maka subjek penelitian ini adalah <i>fintech</i> yaitu kredivo.
10.	Dwi Ajeng Ayu P, Dipo Wahyoeono ²¹	Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Melalui E- <i>Commerce</i> (Akulaku)	Sama-sama membahas prinsip kehati-hatian dan implikasinya	Perbedaan terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut adalah Akulaku sedangkan penelitian ini fokus pada kredivo.

Berdasarkan hasil penelusuran dengan penelitian sebelumnya tersebut maka menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal dan terdapat perbedaan-perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²² Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun

²⁰ Almaududi, "Formulasi Prudential Principle dalam Kolaborasi Antara Bank dan Fintech Lending", *Menara Ilmu*, Volume 15 Nomor 2, Januari 2021.

²¹ Dwi Ajeng Ayu P, Dipo Wahyoeono, "Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Melalui E-Commerce (Akulaku)", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 2 Nomor 3, September - Desember 2022.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundangan dan konseptual. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²³ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.²⁴ Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.²⁵

2. Objek Penelitian

Objek penelitian penelitian hukum normatif adalah kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum sehingga dapat memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁶ Objek penelitian ini peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan *peer to peer lending* dan prinsip kehati-hatian.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masing-masing dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²⁷

Bahan hukum primer atau perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- 3) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

²⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

²⁷ *Ibid.* hlm. 182.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas-asas hukum) pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Non-hukum atau Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.²⁹ Bahan hukum tersier penelitian ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan lain-lain.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur yaitu buku-buku, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, dan jurnal.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni memaparkan dengan teliti dan seksama atas fenomena yang terjadi dengan menggunakan studi kepustakaan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur dan berbagai data pendukung lainnya sehingga menghasilkan kajian deskriptif analitis.³⁰

6. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi alasan pengambilan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas dan tinjauan pustaka terkait dengan masalah penelitian. Bab ini juga menjabarkan sistematika penelitian.

³⁰ *Ibid.*

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memaparkan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan penerapan aspek *collateral* dalam prinsip kehati-hatian pada *peer to peer lending*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan tentang penerapan aspek *collateral* dalam prinsip kehati-hatian pada pinjaman *online*.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV adalah penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK *COLLATERAL* DAN
PENYELENGGARAAN LPBBTI**

A. Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-hatian

1. Pengetian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential principle, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “Bijaksana”. Istilah prudent sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.³¹

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Management*” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya.³²

³¹ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

³² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, 2008), hal. 617.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.³⁴

Prinsip kehati-hatian ini lebih menegaskan pada kewaspadaan bank/lembaga keuangan untuk menciptakan keadaan perusahaan yang sehat, liquid dan *solvent*. Dapat dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian berhubungan dengan resiko ataupun kebijaksanaan bank/lembaga keuangan dalam mengelola keuangan. Apabila seseorang diberi amanah untuk mengelola dana maka harus dijalankan dengan patut dan dapat diartikan dengan menjalankan amanah secara utuh dan tidak sembrono.³⁵

³³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.18.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 22.

³⁵ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Dalam Perbankan*, Scopindo, Surabaya, 2019, hlm. 34.

Tujuan prinsip kehati-hatian secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, prudential principle bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.³⁶

2. Subtansi Prinsip Kehati-hatian

Ada satu pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 29 menjelaskan:

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danannya kepada bank.
- c. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termasuk juga pada bagian pasal sebelumnya, seperti pasal 8, 10 dan 11 Undang-Undang Perbankan.

³⁶ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 22.

Pasal 8 menjelaskan:

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 10 menjelaskan:

Bank Umum dilarang:

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

Pasal 11 menjelaskan:

- a. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- b. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - 1) Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - 2) Anggota dewan komisaris;
 - 3) Anggota direksi;
 - 4) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - 5) Pejabat bank lainnya; dan
 - 6) Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

- d. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. 4A. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

3. Prinsip Kehati-hatian Fintech

Konsep prinsip kehati-hatian pada *Fintech* memiliki kesamaan dengan unsur-unsur dasar kredit perbankan seperti kepercayaan, jangka waktu, tingkat risiko, dan prestasi dalam bentuk kredit.³⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *fintech* juga berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan non bank telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat (2).³⁸

³⁷ Dormauli Makdalena Manik, “Prinsip Kehati-hatian dalam Transaksi Online dengan Skema Buy Now Pay Later (BNPL)”, *Skripsi (dipublikasikan), Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2022, diakses dari [prinsip kehati-hatian dalam transaksi online dengan skema buy now pay later \(BNPL\) - \(um-palembang.ac.id\)](https://prinsip.kehati-hatian.dalam.transaksi.online.dengan.skema.buy.now.pay.later.(BNPL) - (um-palembang.ac.id)) pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 21:03 WIB.

³⁸ Tasya Hanifah Anggraini, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 3664-3886.

B. Tinjauan Umum tentang *Collateral*

1. Pengertian Jaminan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan pembiayaan juga didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitor kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendum-nya.³⁹

Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya di atas harga yang sesungguhnya. Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika

³⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 663.

likuidasi/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan pada kerugian. Karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula (pada saat diberikan) maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah pada lembaga keuangan.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, pengertian agunan adalah agunan tambahan yang diberikan nasabah debitor kepada bank untuk memperoleh fasilitas kredit. Agunan berfungsi untuk menjamin terpenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari perikatan hukum. Terkait dengan hukum harta benda, agunan digunakan untuk menciptakan kepercayaan itu debitor akan memenuhi kewajibannya. Agunan berfokus tentang realisasi pemenuhan kewajiban kepada kreditor, formulir agunan dapat dinilai dengan uang, dan agunan timbul karena perikatan antara kreditor dan debitor.⁴¹

Agunan adalah aset yang dijaminkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sampai pinjaman dilunasi. Pemberi pinjaman memiliki hak untuk menyita agunan dan menjualnya untuk melunasi pinjaman. Aset dapat berupa asset fisik yang berupa *property* baik *property* bergerak maupun *property* tidak bergerak atau sebuah usaha pribadi yang memiliki nilai pasar yang memadai, dapat di sita. Minimnya *collateral* menjadi kendala bagi peminjam. Untuk itu, sering terdapat penawaran pinjaman tanpa agunan

⁴⁰ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hlm. 230.

⁴¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hHlm. 22.

dengan konsekuensi biaya dan tingkat suku bunga yang tinggi demi keamanan pemberi pinjaman.⁴²

2. Fungsi Jaminan

Secara khusus jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu:⁴³

1. Untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
2. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak pihak ketiga.

Adapun Rachmdi Usman, menyatakan bahwa jaminan memiliki fungsi antara lain:⁴⁴

- a. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- b. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai oembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.

⁴² Casuga, M.; Hernandez, T, *Collateral and Collateral Substitutes: The Experience of Selected Institutions in the Philippines*, ILO , 1995.

⁴³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 70.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 286

- c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
 - d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pemberian Jaminan

Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin. Secara umum jaminan mempunyai fungsi sebagai pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki pihak. Dengan adanya jaminan pihak ketiga diharapkan dapat mengelola usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga, tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya dan jaminan yang memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi.⁴⁵

⁴⁵ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.* hlm. 69.

4. Ruang Lingkup Jaminan

Ruang lingkup kajian hukum agunan meliputi agunan umum dan agunan khusus. Agunan khusus dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁶

a. Agunan Individu

Hak jaminan individu timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga. Jaminan individu perjanjian adalah hak relatif, yaitu hak yang hanya bisa dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yang terikat dalam perjanjian.

b. Jaminan Material

Jaminan material adalah hak mutlak (absolut) atas suatu objek tertentu yang menjadi objek jaminan utang, yang pada suatu waktu dapat diuangkan untuk pelunasan utang debitor jika debitor wanprestasi.

C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman *Online*

Perikatan (*verbinten*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditor) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitor) berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.⁴⁷ Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian mengakibatkan timbul suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan

⁴⁶ Niken Praseyowati dan Tony Hanoraga, Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 8 Nomor 1, 2015.

⁴⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdato dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUH Perdata maka Hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dalam Hukum Benda, macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan mengenai hak atas benda itu juga bersifat memaksa. Lain halnya dalam hukum perikatan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan (perjanjian) yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Inilah yang disebut hukum perikatan sebagai hukum pelengkap yang artinya pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat janji itu. Mereka boleh mengatur sendiri kepentingan mereka dalam janji yang mereka buat. Bila mereka tidak mengatur sendiri kemauannya dalam perjanjian, berarti mereka akan tunduk kepada undang-undang.⁴⁸

Pasal 1233 KUHPerdato menjelaskan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang selanjutnya dibagi lagi atas perikatan yang timbul semata-mata karena undang-undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudian yang timbul dari undang-undang karena

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

perbuatan manusia dibagi lagi atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.

Objek perikatan adalah prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian, atau dengan kata lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam setiap perikatan/perjanjian. Jika ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, ada tiga macam prestasi, yaitu:

1. Memberikan sesuatu

Pengertian memberikan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdara) misalnya menyerahkan suatu barang, seperti dalam perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar.

2. Berbuat sesuatu

Pengertian berbuat sesuatu (Pasal 1239 KUHPerdara) misalnya melaksanakan suatu perbuatan tertentu, membangun rumah atau membangun jalan, seperti perjanjian pemborongan atau perjanjian kerja.

3. Tidak berbuat sesuatu

Pengertian tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerdara) artinya tidak melakukan suatu pekerjaan tertentu, misalnya tidak membangun tembok tinggi yang dapat mengganggu (menghalangi) pemandangan tetangga, dan lain-lain.

Terdapat empat syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPerdota. Syarat sah tersebut antara lain kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu dan sebab-sebab yang halal. Hal tersebut dijelaskan dalam uraian di bawah ini:⁴⁹

1) Kesepakatan (*Toesteming* atau *Izin*)

Kedua Belah Pihak Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus pada pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum abak dibawah umur atau orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

⁴⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30.

3) Suatu Hal Tertentu

Berdasarkan berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor.

4) Suatu Sebab yang Halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian orzaak (clausa yang halal). Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan clausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

Asas-asas dalam hukum perjanjian adalah asas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualitas menyatakan bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Adapun asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam atau kredit adalah pemberian prestasi dengan balasan berupa prestasi yang terjadi pada waktu mendatang. Dalam kehidupan ekonomi sekarang ini prestasi tersebut adalah uang. Kredit ini saling menguntungkan dan memiliki berbagai risiko antara kreditor dan debitor. Maka dari itu kredit ini didasarkan atas kepercayaan.⁵⁰ Menurut Raymond P. Kent kredit adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran atau hak untuk menerima pembayaran pada waktu yang akan datang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.⁵¹ Adapun kredit menurut Malayu S. P Hasibuhan adalah semua bentuk dan jenis pinjaman yang harus dikembalikan beserta dengan bunga-bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak.⁵²

Dalam memberikan kredit pasti ada tujuan utama mengapa kredit itu dilakukan sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan, dalam pemberian kredit ini pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut berfungsi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diperoleh dari bunga kredit itu sendiri.
2. Membantu usaha nasabah, kredit ini sendiri dapat membantu keberlangsungan usaha yang dijalani oleh debitor melalui dana yang diberikan, baik itu dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

⁵⁰ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 121.

⁵¹ Raymond P. Kent, *Money and Banking, dikutip dari Karmila, Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

⁵² Malayu S.P Hasibuhan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 3.

Dengan adanya dana yang diberikan tersebut dapat memperluas dan mengembangkan usahanya sehingga dapat sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah, dengan semakin banyak kredit yang dilakukan maka semakin banyak kucuran dalam peningkatan pembangunan diberbagai sector, yang utama adalah pada sector riil.⁵³

Berdasarkan jaminan atau agunan, kredit dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kredit dengan agunan (*secured loan*)

Kredit dengan agunan yaitu kredit yang dijamin dengan benda, baik barang tetap (*fixed asset/unmovable goods*) maupun barang bergerak (*current asset/movable asset*) yang diikat sebagai agunan tertentu dan bersifat spesialis dengan hak separatis misalnya hak tanggungan, fidusia gadai, hipotek atau resi gudang.

2. Kredit tanpa agunan (*unsecured loan*)

Kredit Tanpa Agunan (KTA) harus diartikan kredit tersebut tidak dijamin dengan benda/barang agunan tertentu yang bersifat spesialis dengan hak separatis seperti hak tanggungan, fidusia, gadai atau hipotek. KTA ini diberikan atas dasar kemampuan membayar kembali dari debitor. Dalam praktik adakalanya debitor diminta oleh bank untuk memberikan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) dan surat pengakuan utang berupa Surat Utang Notariil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg.

⁵³ Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 116.

Ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan bahwa kekayaan debitor berupa barang tetap dan barang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, hal tersebut dapat dianggap sebagaimana halnya unsur *naturalia*. Pasal 1131 KUH Perdata tersebut tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi dengan sendirinya dianggap sudah melekat dalam perjanjian yang merupakan sifat bawaan (*natuur*) dalam setiap perjanjian piutang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, maka pada dasarnya semua harta kekayaan debitor KTA demi hukum menjadi tanggungan atas fasilitas KTS yang telah diterimanya. Hanya saja harta tersebut tidak diikat secara khusus dengan hak separatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dipahami oleh masyarakat calon debitor yang awam terhadap aspek hukum perkreditan bahwa yang dimaksud dengan Kredeit Tanpa Agunan (KTA) adalah kredit yang tidak dijamin benda/barang agunan tertentu yang bersifat spesialis dengan hak separatis seperti tersebut di atas, yang sengaja diberikan untuk menjamin pemenuhan kembali pembayaran kreditnya. Dalam hal seperti ini kedudukan bank/lembaga keuangan adalah sebagai kreditor terhadap harta kekayaan debitor KTA untuk pembayaran utang, bersifat konkruen atau bersaing dengan kreditor yang lain. Dalam KTA, kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor. Oleh karena itu, apabila KTA tersebut macet, maka masing-masing kreditor mendapat pembagian yang berimbang sesuai

dengan asas proporsional dari hasil penjualan harta/asset debitor KTA sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing.⁵⁴

Pada perjanjian pinjam meminjam, kreditor berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitor disebut “prestasi”. Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adanya perikatan untuk memberikan sesuatu dimaksudkan kewajiban dari debitor untuk menyerahkan kepemilikan, penguasaan atau kenikmatan dari suatu benda. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka disebut sebagai wanprestasi.⁵⁵

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat kita temui adalah tidak melaksanakan isi kontrak sama sekali, melaksanakan sebagian isi kontrak, melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya dan melaksanakan kontrak namun terlambat.⁵⁶ Keabsahan dari suatu perikatan yang dikaitkan dengan prestasi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁷

1. Prestasi itu harus dapat ditentukan (*bepaalbaar*), syarat ini hanya penting untuk perikatan yang dilahirkan dari persetujuan. Suatu perikatan tidak abash bilamana prestasinya sama sekali tidak dapat ditentukan.

⁵⁴ A. Wangsawidjaja Z., *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020.

⁵⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.* hlm. 34.

⁵⁶ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Airlangga University Press, Malang, 2009, hlm. 42.

⁵⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Loc. Cit.*

2. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
3. Tidak dapat diisyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi. Prestasi itu memang dengan sendirinya dapat dijalankan atau dipenuhi, namun untuk prestasi tertentu tidak bisa jadi tidak mungkin. Hal ini dapat dikatakan dilarang memperjanjikan suatu prestasi yang tak mungkin dapat dijalankan atau dipenuhi.
4. Tidak dapat diisyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang. Sebagian ahli hukum berpendapat demikian karena pertimbangannya, bila debitor ingkar maka ia dapat dikenakan ganti kerugian berupa uang. Belakangan ada ahli hukum berpendapat tidak selamanya ganti kerugian itu berupa uang, bisa juga dengan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.⁵⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵⁹ Seorang debitor dikatakan lalai,

⁵⁸ Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁵⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74

apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶⁰

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:⁶¹

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Jika debitor sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditor menurut Pasal 1267 KUH Perdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut:

- 1) Meminta pelaksanaan perjanjian
- 2) Meminta ganti rugi
- 3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi
- 4) Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi

Ganti rugi dalam kasus wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer di mana ganti rugi tersebut mencakup:⁶²

- 1) Biaya (konstan), yaitu semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Misalnya penyanyi yang

⁶⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm.

⁶¹ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁶² I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 35.

membatalkan kedatangannya secara sepihak padahal tanggung dan keperluan lainnya sudah siap sedia.

- 2) Kerugian (*schade*), yaitu kerugian yang secara nyata menimpa harta benda kreditor, misalnya perusahaan jasa konstruksi yang membuat bangunan tidak sesuai rencana dan kemudian runtuh dan merusak barang milik kreditor.
- 3) Bunga (*intresten*), yaitu kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) ketika debitor tidak berprestasi.

Pinjam meminjam biasanya membutuhkan jaminan, salah satunya adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dapat diberi arti, adalah jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitor kepada kreditor apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitor. Barang-barang yang dijaminakan itu milik debitor dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindahtanggankan baik debitor maupun kreditor. Apabila debitor wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditor, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.⁶³

Jaminan kebendaan memberikan kepastian hukum kepada kreditor tentang barang apa yang digunakan sebagai jaminan utang. Objek jaminan dapat dilihat dahulu bentuk dan wujudnya dan ditaksir dahulu berapa nilainya seandainya barang itu dijual. Kreditor sebagai pemegang jaminan mempunyai perkiraan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 180.

mencukupi atau tidak barang-barang yang dijaminakan untuk mengamankan pengembalian utang debitor. Jika diperkirakan belum cukup mampu untuk membayar utangnya, kredit dapat meminta kepada debitor untuk menambah barang jaminan. Barang-barang yang dibebani dengan jaminan utang memberikan hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁶⁴

1. Kredit *Online*/Pinjaman *Online* (Pinjol)

Fintech merupakan sebuah temuan teknologi yang mampu mengembangkan jangkauan bidang keuangan yang mengakibatkan transformasi revolusioner terhadap pelaksanaan fungsi lembaga keuangan di dunia.⁶⁵ Beberapa tahun terakhir, keberadaan *fintech* mampu merubah bahkan mengganggu berbagai industri salah satunya adalah industri perbankan.⁶⁶ Pada umumnya, *fintech* digerakkan oleh generasi masa kini yang inovatif, kreatif, dinamis dan responsif.⁶⁷

Fintech merupakan industri berbasis teknologi pada sektor jasa keuangan yang menghasilkan inovasi yang dapat memfalisitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan konvensional. Hal ini memudahkan akses masyarakat terhadap produk keuangan selama bertransaksi. Dalam pengertian lebih luas,

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Nakashima, T., *Creating Credit by Making Use of Mobility with fintech and IoT*, IATSS Research, 2018, hlm. 61-66.

⁶⁶ Drasch, B. J., Schweizer, A., & Urbach, N, "Integrating the „Troublemakers: A Taxonomy for Cooperation Between Banks and Fintechs. *Journal of Economics and Business*, 2018, hlm. 26.

⁶⁷ Ahmad, F. N., "Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM", *Jurnal BJB University*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Fintech dapat didefinisikan sebagai industri yang menggunakan teknologi untuk mendukung sistem keuangan dan layanan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Berbicara tentang berarti berbicara tentang inovasi teknologi (*technology innovation*), gangguan proses (*proses disruption*), dan transformasi layanan (*service transformation*). *Technology Innovation* secara umum merupakan pemicu bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan industri informasi.⁶⁸

Fintech telah menjadi tren universal dan vital pada perkembangan keuangan global karena mengacu pada inovasi model bisnis, aplikasi, proses, dan produk melalui teknologi baru. *Fintech* memberikan dampak penting pada pasar keuangan, institusi, dan layanan. Menurut dewan stabilitas keuangan, kegiatan *fintech* dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu:⁶⁹

- 1) Pembayaran, kliring dan penyelesaian, pinjaman
- 2) Simpanan dan peningkatan modal
- 3) Asuransi
- 4) Manajemen investasi
- 5) Dukungan pasar.

Fintech dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya layanan keuangan serta memiliki pengaruh besar pada ekosistem keuangan, membentuk kembali struktur pasar keuangan dan menjadi elemen penting dalam analisis dan pengelolaan stabilitas keuangan. Banyak faktor yang

⁶⁸ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era digital*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020, hlm. 1.

⁶⁹ Zhong Xu dan Chuanwei Zou, *Fintech Frontier and Beyond*, Routledge, Oxon, 2022, hlm. 33.

mendorong munculnya *fintech* secara global, antara lain pergeseran preferensi pengguna terhadap layanan keuangan yang lebih nyaman, efisien, ramah pengguna dan lebih murah, penerapan kemajuan teknologi, seperti internet, jaringan seluler, data besar, kecerdasan buatan, dan *blockchain*, terhadap sektor keuangan dan perubahan regulasi keuangan, yang telah meningkatkan penerapan *fintech*.⁷⁰

Fintech adalah lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu lembaga keuangan yang tidak memiliki izin penuh dan tidak memiliki izin perbankan penuh dan tidak dapat menerima simpanan dari masyarakat. Namun, LKBB memfasilitasi layanan keuangan alternatif, seperti investasi (baik kolektif maupun individu), pengumpulan risiko, konsultasi keuangan, perantara, pengiriman uang, dan pencairan cek. LKBB adalah sumber kredit konsumen (bersama dengan bank berlisensi). Contoh lembaga keuangan nonbank termasuk perusahaan asuransi, pemodal ventura, pertukaran mata uang, beberapa organisasi pinjaman mikro, dan pegadaian. Lembaga keuangan non-bank ini menyediakan layanan yang belum tentu cocok untuk bank, berfungsi sebagai pesaing bank, dan berspesialisasi dalam sektor atau kelompok.⁷¹ FinTech telah berinisiatif dan menghasilkan teknologi untuk mengubah layanan keuangan, khususnya di bidang pengalaman pelanggan, otomatisasi proses, dan pengambilan keputusan.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹The World Bank, *Non Banking Financial Institution*, terdapat dalam <https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/nonbank-financial-institution>, 21 Mei 2016, diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 21:09 WIB.

⁷² B. King, *Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank*, Wiley, 2019

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman yang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* yang langsung cair tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Pinjaman *online* lebih unggul jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya karena cukup dilakukan dengan menggunakan *handphone* android, persyaratan mudah (KTP/KK/id card/slip gaji/kartu BPJS atau KIS/Foto Wajah) tergantung pada setiap aplikasi. Aplikasinya pun tersedia di *Play Store* dan waktu pengajuan sampai pencairan relatif cepat antara 30 menit sampai 3 hari, tidak perlu datang dan uang ditransfer ke rekening dan pengembalian pinjaman bisa ditransfer atau pada toko rekanan yang sudah bekerjasama dengan aplikasi pinjol tersebut. Adapun beberapa kekurangan pinjol adalah tenor (waktu pinjaman) relative pendek, bunga pinjaman tinggi (3%-36%), biaya layanan tinggi, denda harian tinggi, limit kecil, terima tidak utuh, tim penagihan yang tidak ada etika dan orang terdekat yang dicantumkan sebagai kontak darurat dapat menjadi sasaran tanya-tanya dan parahnya disuruh bertanggung jawab yang bukan utangnya.⁷³ *Fintech* menerapkan tiga konsep dasar, yaitu:⁷⁴

1. Pengambilan data

Fintech berupaya memperoleh dan menyimpan data dan informasi seseorang, perusahaan atau aktivitas individu (yang sedang atau mungkin di masa depan menjadi sumber interaksi potensial dalam bentuk apa pun,

⁷³ Nurma Desty Anggaraini, *Gurita Pinjaman Online*, Ellunar, Bandung, 2019, hlm. 4.

⁷⁴ Pranay Gupta dan T. Mandy Tham, *Fintech New DNA of Financial Services*, Berlin, 2019, Walter de Gryter Inc. hlm. 22.

tentang aktivitas menit demi menit mereka baik pada dunia fisik atau digital) .

2. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikembangkan menjadi informasi ringkas yang dapat menjadi referensi untuk pengambilan keputusan pada masa yang akan datang.

3. Intelijen dan implementasi

Intelijen dan implementasi adalah sebuah pengetahuan berbasis data untuk membuat layanan dan aktivitas yang ada menjadi lebih efisien dan untuk membuat layanan baru yang belum ada saat ini.

Cluster produk yang menjadi sorotan *fintech* diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. *Payments*

Pembayaran adalah kluster yang didanai terbesar hingga saat ini, menjadi gelombang *fintech* pertama. *Fintech* dalam kluster ini meliputi solusi pembayaran digital, solusi merchant acquisition, dan penyedia infrastruktur pembayaran. Seiring matangnya kluster, konsolidasi pasar mempersulit pemain baru untuk memasuki pasar.

2. *Technology*

Solusi cluster teknologi mencakup seluruh blockchain, analitik data, *artificial intelligence* (AI), identitas digital, keamanan, dan infrastruktur. Pendanaan ke dalam kluster sebagian besar didorong oleh ledakan data dan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 23

munculnya analitik data besar. Meskipun pendanaan telah diselesaikan setelah hype beberapa tahun terakhir, kematangan dari petunjuk ini memiliki potensi yang signifikan di masa depan, terutama di sekitar penerapan *artificial intelligence*, *blockchain*, dan keamanan siber.

3. *Lending*

Klaster pinjaman telah menerima pendanaan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh permintaan kredit yang kuat baik di ruang ritel maupun UKM. Pendanaan telah difokuskan pada fintech di Amerika Serikat dan China, secara kolektif menyumbang 80% dari total pendanaan. Namun, pasar negara berkembang melihat pertumbuhan eksponensial, terutama karena regulator mendorong inklusi keuangan yang lebih besar.

4. *Support*

Support utama adalah *fintech* B2B yang menyediakan solusi lintas fungsi seperti keuangan, kepatuhan, manajemen risiko, sumber daya manusia

5. *Trading And Investments*

Klaster perdagangan dan investasi terdiri dari dua sub-klaster utama: solusi yang ditujukan untuk pasar modal, seperti teknologi perdagangan inti, perdagangan frekuensi tinggi, eVrokerage, dan analitik pasar serta solusi yang menargetkan manajemen kekayaan seperti manajemen kekayaan digital, broker ritel, dan teknologi perdagangan eceran. Minat pendanaan dalam klaster ini sebagian besar dipimpin oleh uang VC yang

masuk ke model B2C yang mengganggu di seluruh *platform digital weath management* dan broker ritel.

6. *Insurance*

Industri asuransi lambat dalam menangkap gelombang teknologi. Namun, *InsurTech* telah mendapatkan momentum sebagai *hot area* investasi *fintech*. Saat ini, dengan pendanaan ke asuransi jiwa dan asuransi kendaraan masing-masing tumbuh 900% dan 100%, dari tahun ke tahun. Tipikal Insurtech adalah pengganggu yang menawarkan produk asuransi tidak hanya di bidang kesehatan, jiwa, motor, properti, dan kecelakaan (P&C), tetapi juga solusi B2B seperti perangkat lunak penanganan dan distribusi klaim dan manfaat. Secara keseluruhan, pendanaan ke *InsurTechs* kecil, karena banyak yang masih dalam tahap awal.

7. *Akun Ritel (Retail Account)*

Akun ritel adalah kelompok yang paling sedikit didanai hingga saat ini. Pendanaan *fintech* di ruang ini mencakup akun dan tabungan, perencanaan keuangan, dan solusi akuntansi UKM. Pendanaan ke dalam klaster ini telah tumbuh secara substansial dalam satu tahun terakhir, terutama didorong oleh lingkungan yang menguntungkan yang ditimbulkan oleh peraturan perbankan terbuka di UE dan munculnya pemain *platform* perbankan digital.

Secara umum proses bisnis yang terjadi adalah nasabah melakukan pengajuan pinjaman baru melalui *web* kemudian admin akan melakukan persetujuan pinjaman. Setelah pengajuan pinjaman disetujui admin akan

melakukan transfer dana ke rekening nasabah.⁷⁶ Pada umumnya, bentuk usaha *fintech* adalah *peer to peer* (P2P) *lending* sehingga risiko kredit ditanggung oleh pemberi pinjaman. Risiko kredit pinjaman *online* sangat besar karena kelayakan kredit disajikan oleh peminjam yang notabene mereka tidak dapat dengan mudah atau bahkan tidak disetujui untuk memperoleh pinjaman dari bank karena memiliki kredit skor yang rendah.⁷⁷ Risiko pemberian kredit *online* semakin tinggi karena kecenderungan ketidakjujuran dalam pemberian informasi oleh peminjam.⁷⁸

Tabel 2.1
Perbedaan Pinjol Legal dan Ilegal

No.	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
1.	Terdaftar/berizin dari OJK	Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK.
2.	Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi	Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
3.	Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu	Pemberian pinjaman sangat mudah.
4.	Bunga atau biaya pinjaman transparan	Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas.
5.	Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (<i>blacklist</i>) <i>Fintech Data Center</i> sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke <i>platform fintech</i> yang lain	Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar.
6.	Mempunyai layanan pengaduan	Tidak mempunyai layanan pengaduan.

⁷⁶ Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman *Online* Berbasis Web", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Volume 9, Nomor 2, hlm. 107.

⁷⁷ Pokorná, M., & Sponera, M., "Social Lending and Its Risks, *19th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2016, ECE 2016, 10–11 March 2016*.

⁷⁸ Yuejin, Z., Hengyue, J., Yunfei, D., Mo, H., & Haifeng, L., "Research on Credit Scoring by Fusing Social Media Information in *Online Peer-to-Peer Lending*", *Procedia Computer Science*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 68.

7.	Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas	Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas.
8.	Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam	Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam.
9.	Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.	Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Sumber: <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463> (2022).

Pinjol adalah penyedia pinjaman *online* adalah penyedia layanan keuangan yang beroperasi secara *online* menggunakan teknologi informasi. Mereka terkenal memiliki proses yang sederhana dan sangat berguna dalam situasi saat ini, di mana ada kebutuhan mendesak, tetapi tidak ada dana yang tersedia. Kurang dari dua tahun, sudah puluhan perusahaan financial technology mulai meminjamkan secara *online* di Indonesia, jauh melebihi ekspektasi banyak orang.⁷⁹

Persyaratan dan proses pinjaman *online* sangat mudah dan cepat namun bunga pinjol cenderung sangat tinggi yang pada akhirnya menyebabkan kredit macet.⁸⁰ Indonesia telah mengatur penyedia jasa pinjaman *online* melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tidak semua perusahaan pinjaman *online* terdaftar di OJK dan akibat hukum wanprestasi dalam pinjaman

⁷⁹ Dwi Tatak Subagiyo, Lorensia Resda Gestora, dan Sulistiyo, "Characteristic of Illegal Online Loans In Indonesia", *Indonesian Private Law Review*, Volume 3, Issue 1, January-June 2022, hlm. 69-84.

⁸⁰ Singgih Muheramtohad, "The Legal Status of Online Loan Service in Indonesia According to The Islamic Jurisprudence of Shafi'i School", *Journal of Islamic Economics, Management and Business*, Vol.3, No.1, 2021, hlm. 35-48.

online tidak diatur secara jelas karena peraturan yang ada hanya mengatur wanprestasi yang dilakukan oleh pinjaman *online* yang legal sedangkan yang ilegal hanya diatur untuk teguran dan hingga pemblokiran jika terbukti bersalah.⁸¹

Ciri-ciri pinjaman *online* ilegal di Indonesia sering dikaitkan dengan kata ilegal karena pinjaman *online* seringkali belum atau tidak diotorisasi oleh OJK. Hal ini terjadi karena ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak penyedia pinjaman *online*. Pinjaman *online* ini menggunakan *peer-to-peer lending* dan *financial technology (Fintech)*, yang disahkan dalam Peraturan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang fintech. Penyedia pinjaman *online* ilegal dapat dikenakan beberapa sanksi, antara lain sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.⁸²

Pinjaman *online* berbeda dengan P2P Lending. Jika pinjaman *online* adalah transaksi pinjam meminjam berdasarkan penggunaan teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari bank hingga koperasi digital sedangkan pada P2P *Lending* peran platform penyelenggara yang hanya sebagai perantara, peran P2P Lending mempertemukan orang yang mau meminjam dengan si peminjam.⁸³

⁸¹ Indah Aprilia Sidiki, Fence M. Wantu dan Dolot Alhasni Bakung, "Legal Protection Against Consumers In Illegal Online Loans", *Estudiante Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 23.

⁸² Dwi Tatak Subagiyo, Lorensia Resda Gestora, dan Sulistiyo, "Characteristic of Illegal Online Loans In Indonesia", *Indonesian Private Law Review*, Volume 3, Nomor 1, January-June 2022, hlm. 69-84.

⁸³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/masyarakat-perlu-tahu-beda-p2p-lending-dengan-pinjaman-online-lt63eca415f2da0/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 21:00.

Sebesar 50% perusahaan *fintech* melakukan kegiatan dengan kategori sangat curang, 33% cukup curang dan 17% tidak curang.⁸⁴ Banyak masyarakat menjadi korban pengguna layanan *fintech illegal*. Upaya untuk melindungi masyarakat dari masalah tersebut adalah dengan penyelenggaraan layanan OJK dan penetapan batas atas bunga pinjaman dan tata tertib untuk proses penagihan pinjaman, OJK juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁸⁵

Semua aplikasi *fintech* memiliki potensi besar untuk penyalahgunaan data pribadi nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya URL pendataan yang dapat diakses oleh publik, terdapat aktivitas malware, izin *Read Phone State* dan *Read Contacts* sehingga penyedia aplikasi *fintech* leluasa memantau semua aktivitas kontak, lokasi di *Smartphone* pelanggan. Hasil analisis *hybrid* menunjukkan bahwa semua aplikasi *fintech* memiliki potensi besar untuk penyalahgunaan data pribadi nasabah.⁸⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat meminjamkan terutama dipengaruhi oleh kepercayaan asimetri informasi yang dirasakan akan mempengaruhi kepercayaan, tetapi tidak akan berdampak langsung pada niat meminjamkan. Kepercayaan secara signifikan dipengaruhi oleh reputasi dan integritas informasi peminjam. Asimetri informasi memiliki

⁸⁴ Enny Istanti, Bramastyo Kusumo Negoro, R Dimas Adityo, “*Online Loan Grouping Analysis of Financial Technology (Fintech) Platform-Based for Msmes In Industry 4.0 With Naive Bayes Statistical Method*”, *International Journal of Economic, Business and Accounting (IJEBA)*, Vol. 4, Nomor 2, 2021, hlm. 1302.

⁸⁵ Myranika, A. “*Legal Protection of Online Loan Recipients Based on Financial Services Authority*”, *Linguistics and Culture Review*, Vol. 5, Nomor 4, hlm. 2390-2402.

⁸⁶ Herdiani, F. D. “*Analysis of Abuse and Fraud in the Legal and Illegal Online Loan Fintech Application Using the Hybrid Method*”, *Enrichment : Journal of Management*, Nomor 11, Volume 2, hlm. 486-490.

berbagai penyebab, termasuk jaminan struktural dan legitimasi. Persepsi asimetri informasi ini secara signifikan mencegah perkembangan pinjaman *peer-to-peer online* lebih lanjut.⁸⁷

Dasar pinjaman *peer-to-peer online* adalah memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis melalui *platform* pinjaman *online* yang mencocokkan pemberi pinjaman atau investor dengan peminjam. Tidak seperti di lembaga keuangan tradisional, investor individu adalah yang menanggung risiko pinjaman dalam pinjaman *peer-to-peer*. Pemberi pinjaman individu ini menderita masalah serius asimetri informasi. Akibatnya, *platform* pinjaman *peer-to-peer* memberi pemberi pinjaman berbagai informasi kualitas pinjaman bersama dengan nilai kredit yang ditetapkan dengan maksud untuk mengurangi asimetri informasi. Dengan menganalisis 306.439 pinjaman jatuh tempo yang didanai pada *platform* pinjaman *peer-to-peer online* 'Lending Club', studi ini menunjukkan bahwa peringkat kredit yang ditetapkan *platform* adalah penentu kinerja pinjaman yang paling signifikan. Selain itu, jumlah pinjaman, rasio utang terhadap pendapatan, pendapatan tahunan, jalur kredit terbuka, jalur kredit total, dan pertanyaan dalam 6 bulan terakhir juga menjadi penentu utama kinerja pinjaman.⁸⁸

⁸⁷ Wang, P., Zheng, H., dan Chen, D. "Exploring the Critical Factors Influencing *Online Lending* Intentions. *Financial Innovation*, Volume 1, Nomor 8, 2015.

⁸⁸ Sharar, M Labib, "Online Peer-to-Peer Lending: Determinants of Loan Performance", (June 18, 2021), terdapat dalam SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3785323> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3785323> diakses pada 12 September 2022 pukul 13:09 WIB.

2. Tinjauan Umum tentang Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hukum Islam

Merujuk kepada pendapat empat mazhab fikih (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) tentang hukum fintech, tentu kita tidak menemukan hukumnya secara tekstual, akan tetapi terkait dengan prinsip dasar hukum tersebut dapat ditemukan. Prinsip-prinsipnya ditemukan dalam beberapa literature primer yang juga dijadikan sumber hukum dalam islam, seperti ilmu ushul fikih yang digagas oleh Imam Asy-Syathibi (w.1388 M.) dalam karyanya alMuwafaqat. Syariat islam memiliki tujuan khusus yang terangkum kepada tiga hal, yaitu pertama untuk tujuan primer, kedua sekunder, dan ketiga tersier. Tujuan primer maksudnya kebutuhan akan sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan agama dan dunia, yang jika tidak ada maka akan merusak tatanan kehidupan agama dan kehidupan di dunia, dan mengakibatkan penyesalan di akhirat. Hal ini bisa terpenuhi dengan rukun-rukunnya terpenuhi seluruhnya dan yang dengannya terhindar dari kehancuran dan kebinasaan⁸⁹

Ulama Syafi'i menganggap bunga yang tinggi sebagai bagian dari *mudha'afah riba* meskipun kedua belah pihak telah menyepakati akadnya. Hal tersebut disebabkan hutang yang diberikan bukan untuk membantu orang lain tapi untuk keuntungan sendiri mengingat sanksi atas kredit macet sangat tinggi sehingga menyebabkan kerugian atau membawa *mudharat* bagi peminjam.⁹⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pinjol tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada Ijtima Ulama

⁸⁹Abu Ishaq bin Muhyiddin Asy-syathibiy, *Al-Muwafaqaat*, Daar Ibnul Jawjiz, Saudi Arabia, 2008, hlm. 72.

⁹⁰ Singgih Muheramtohad. *Loc. Cit.*

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar November 2021, menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya fatwa mengenai pinjaman *online*. Ijtima Ulama menetapkan aktivitas pinjaman *online* haram dikarenakan terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan orang yang berutang. Pinjol sebenarnya tidak seluruhnya haram, ada juga pinjol yang tergolong diperbolehkan.

Pembolehan pada pinjol didasari teori dalam kitab Al-Ma'ayir As-Syar'iyah An-Nasshul Kamil lil Ma'ayiri As-Syar'iyah. Teori menyatakan, serah terima secara *hukmiy* (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara *i'tibâran* (adat) maupun secara hukman (syariah). Serah terima dilakukan dengan cara *takhliyah* (pelepasan hak kepemilikan) dan kewenangan untuk *tasharruf* (mengelola). Serah terima dianggap sudah terjadi dan sah, meski belum terjadi secara fisik (*hissan*). Fikih lain menjelaskan, yang dipertimbangkan dalam akad piutang adalah substansinya. Kegiatan jual beli melalui telepon dan media *online* lainnya menjadi salah satu pilihan, berikut haditsnya:⁹¹

والتلكس التليفون بواسطة الشراء و البيع وعن....الألفاظ لصور لا لمعانيها العقود في والعبرة
العمل وعليها اليوم معتمدة وأمثالها الوسائل هذه كل، والبرقيات

Artinya:

Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram dan sejenisnya telah

⁹¹ Devy Setya. *Pinjaman Online dalam Islam, Bolehkah Muslim Memanfaatkannya?*, terdapat dalam <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6407567/pinjaman-online-dalam-islam-bolehkah-muslim-memanfaatkannya>, 5 Desember 2019, diakses pada 12 Desember 2022, pukul 17:01 WIB.

menjadi alternatif yang utama dan dipraktikkan (Syaiikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II/22).

Praktik pinjam meminjam dalam Islam sebenarnya diperbolehkan karena bentuk *tabarru'* atau kebajikan atas dasar tolong menolong. Namun seluruhnya, baik secara *online* atau *offline* harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah.

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang di lindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*). Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus di junjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin yang menyatakan bahwa hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak di benarkan seseorang dengan kepentingan umum.⁹²

Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak di benarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus. Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan

⁹² Lawrence Friedman, 2011, *The Legal System: A Social Scine Perspective*. hal. 164.

dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.⁹³ Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga. “Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud”.⁹⁴

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, “artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain”.⁹⁵ Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah di perlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus di lindungi. Menurut Peter

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 176.

⁹⁴ Agus yudho Hermoko, 2008, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Yogyakarta: Laksbang Mediatma, hal. 45.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 55.

Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu unsur perlindungan, unsur pengakuan dan unsur kehendak.⁹⁶

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu”.⁹⁷ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil”.⁹⁸

Menurut Teguh Prasetyo, “Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada masyarakat disitu selalu saja ada hukum”.⁹⁹ “Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum yang otentik, orisinal atau belakangan orang suka menyebutnya ori”.¹⁰⁰ Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila di jadikan

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 44.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 221.

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 189.

⁹⁹ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, hal. 58.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 3.

sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsik melekat pada Pancasila yang tercermin dalam sila-silanya.

Berikut ini merupakan teori perlindungan hukum menurut beberapa ahli:¹⁰¹

1. Menurut Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Fitzgerald

Perlindungan hukum adalah bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

¹⁰¹Setiadi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hal. 275.

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum di bagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut ini merupakan penjelasan kedua bentuk hukum tersebut.¹⁰²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, kepada masyarakat di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum preventif sangat signifikan bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi.

¹⁰²Setiadi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hal. 273.

BAB III

**KEMUNGKINAN PENGATURAN ASPEK *COLLATERAL* DALAM
PENYELENGGARAAN LPBBTI**

**A. Kemungkinan Pengaturan Aspek *Collateral* dalam Penyelenggaraan
LPPBTI**

Dasar yuridis pelaksanaan operasional Fintech Lending tunduk pada ketentuan yang bersifat umum seperti UU 11/2008. Pada Pasal 3 UU 11/2008 diatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian (*prudential principle*). Sebagai ketentuan pelaksana UU 11/2011 pemerintah mengeluarkan PP 82/2012. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip yang pada umumnya diterapkan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati. Prinsip kehati-hatian sebaiknya diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Pada umumnya, lembaga keuangan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan 7P (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, protection*) dalam

menganalisis kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Diterapkannya prinsip kehati-hatian diharapkan dapat mengurangi jumlah kredit bermasalah.

Analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*), yaitu:¹⁰³ adalah analisis terhadap *character* (sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman), *capacity* (kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil), *capital* (besarnya modal yang diperlukan peminjam), *collateral* (jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank) dan analisis terhadap *condition of economy* (keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak). Adapun analisis 7P (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, protection*). *Personality* yaitu kepribadian debitor merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga perlunya pengumpulan data-data debitor. *Party*, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. *Purpose* yaitu tujuan penggunaan kredit tersebut apakah digunakan untuk kegiatan konsumtif, produktif atau spekulatif. *Prospect* yaitu masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. Unsur penilainnya meliputi bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. *Payment* yaitu cara pembayaran dengan memperhatikan kelancaran aliran dana (*cash flow*). *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Protection*, bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan

¹⁰³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 91.

mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.¹⁰⁴

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai hubungan hukum yang berbeda dari bank. Pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdapat pihak baru yang disebut dengan Penyelenggara. Selain itu, prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tidaklah sama dengan bank. Hal ini dikarenakan struktur bank dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidaklah sama.¹⁰⁵ Perbedaan utama antara Bank dan *Peer to Peer Lending* adalah Bank menghimpun tabungan dana pihak ketiga dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman, sedangkan *Peer to Peer Lending* mempertemukan secara langsung pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform teknologi sehingga investor menempatkan dananya di platform Peer to Peer untuk kemudian diinvestasikan ke pinjaman. Di *Peer to Peer*, resiko gagal bayar ditanggung oleh pemberi pinjaman. Penyelenggara *Peer to Peer* tidak diperbolehkan menanggung resiko pinjaman menunggak. Jadi, kalau orang menempatkan uangnya di *Peer to Peer*, maka harus siap menanggung resiko, jika pinjaman tersebut menunggak atau gagal bayar. Sementara, kegiatan bank adalah menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum, menyalurkan kredit dan

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵ Anisa Rahma Dita Dwinanda, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.com", *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 3, Mei 2019, hlm 24.

pinjaman untuk korporasi, UMKM, konsumen, ritel, dan menjalankan berbagai transaksi pembayaran, serta penjualan produk investasi.¹⁰⁶

Bank juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas keuangan di negara Indonesia sehingga peraturan yang diterapkan untuk pinjam meminjam di bank sangat diperhatikan oleh pemerintah. Namun demikian, Bank juga memiliki KTA yang menjadikan nasabah diperbolehkan untuk tidak memberikan jaminan pada saat melakukan pinjaman. Namun, untuk mengantisipasi kredit bermasalah, bank membedakan bunga antara pinjaman dengan agunan dan tanpa agunan. Tentunya bunga KTA lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga pinjaman lain yang menggunakan jaminan.

Perkembangan teknologi dan semakin besarnya kebutuhan KTA maka *fintech peer to peer lending* semakin berkembang. Dasar hukum yang terjadi pada *fintech peer to peer lending* adalah perjanjian pinjam meminjam sehingga tidak mewajibkan untuk mengimplementasikan aspek *collateral* sehingga wajar jika perusahaan fintech tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan cara menganalisis dahulu menganalisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan 7P (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, protection*). Namun, alangkah baiknya apabila dibuat sebuah peraturan yang jelas yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan *peer to peer lending* dalam memberikan kredit sehingga tidak terjadi masalah gagal bayar.

¹⁰⁶ Rio Seuiqerto, Perbedaan Bank vs P2P *Lending* Fintech, Mana Investasi Terbaik, diakses dari <https://duwitmu.com/investasi/bank-vs-p2p-lending-fintech> pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 13:01 WIB.

Tingginya kredit bermasalah tahun 2023 menunjukkan pentingnya dilakukan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan *P2P lending*. Salah satu upaya untuk meminimalisasi *gagal bayar* pada *fintech peer to peer lending* adalah dengan prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah penerapan *collateral* sehingga dalam hal ini, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan yang diberikan oleh nasabah jika terjadi gagal bayar.

Pengaturan mitigasi risiko guna mencegah pinjaman bermasalah dalam P2PL masih tersebar di berbagai peraturan. Peraturan dimaksud meliputi: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selain belum adanya pengaturan khusus mengenai mitigasi risiko pinjaman bermasalah, belum ada pula pengaturan mengenai ambang batas maksimum NPL. Kondisi demikian berakibat pada lemahnya kepastian hukum serta perlindungan hukum. Masing-masing penyelenggara P2PL pada tataran praktik menetapkan kebijakan internal dalam rangka memitigasi risiko pinjaman bermasalah yang berpotensi menjadi pinjaman macet.¹⁰⁷

Collateral atau agunan adalah salah satu prinsip kehati-hatian yang sebaiknya diterapkan. Agunan atau jaminan adalah kemampuan debitor untuk memenuhi atau

¹⁰⁷ Inda Rahadiyan dan M. Hawin. 2020. Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer *Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 27 (2): 285 -307.

melunasi utangnya kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima debitor terhadap kreditornya.¹⁰⁸ Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit menyatakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Adapun pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditegaskan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Jaminan diatur pada KUHPerdara, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanas Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Indonesia belum menetapkan peraturan khusus tentang mitigasi risiko sehingga kemungkinan pengaturan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan LBBTI perlu untuk dikaji. Hal tersebut dikarenakan tingginya kredit bermasalah pada P2P *lending* di Indonesi yang sangat tinggi dan melebihi 5%. Jika debitor tidak membayarkan hutangnya maka tentu saja sangat merugikan pihak pemberi dana (kreditor). Pemberi dana tentunya akan lebih aman dan optimal investasinya jika risiko kredit bermasalah (NPL) dapat dimitigasi.

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 66.

Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam dokumen elektronik salah satunya adalah mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet. Maksud dari “mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet” adalah penyelesaian Pendanaan macet yang dapat dilakukan oleh Pemberi Dana yang terdiri dari penagihan oleh Penyelenggara, pengalihan penagihan kepada pihak ketiga, dan klaim asuransi atau penjaminan. Namun, mitigasi risiko tersebut tidak berkaitan dengan jaminan (*collateral*) karena di Indonesia maupun di negara-negara lain, pelaksanaan *P2P lending* tidak membutuhkan jaminan.

OJK perlu untuk menyusun peraturan mitigasi risiko kredit bermasalah pada *P2P lending* untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya pada pemberi pinjaman. Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan. Namun, pembuatan peraturan oleh OJK membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat dalam pembuatan peraturan setidaknya, ada sembilan tahapan yang harus dilalui sebelum peraturan tersebut berlaku. Pertama, tahapan konsep. Dalam tahapan ini, dilakukan konsep peraturan yang akan diberlakukan. Setelah konsep Peraturan OJK jadi, lanjut ke tahapan berikutnya yaitu presentasi ke Dewan Komisioner OJK. Setelah presentasi dilakukan, kemudian berlanjut ke tahap ketiga yakni pengumuman ke publik. Pengumuman ini bisa melalui pemasangan konsep peraturan yang akan dikeluarkan

di surat kabar atau website OJK sendiri. Meski sudah diumumkan, konsep peraturan tersebut masih bisa kembali ke OJK.¹⁰⁹

Lamanya waktu yang dibutuhkan OJK untuk membuat sebuah peraturan tentu saja dapat memperburuk kondisi *p2p lending*, dimana jumlah kredit bermasalah tentu juga akan semakin meningkat. Apalagi pada *P2P lending* yang dikhususkan untuk modal usaha memiliki nilai yang sangat besar. Langkah satu-satunya yang digunakan oleh *fintech* adalah dengan mensyaratkan bunga yang tinggi pada pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Tingginya bunga pinjaman tentu saja juga akan menyulitkan para UMKM dalam membayarkan kewajibannya yang pada akhirnya akan menimbulkan kredit bermasalah juga. Menurut peneliti, kredit *P2P lending* pada sektor usaha sebaiknya meminta jaminan kredit sebagaimana persyaratan perbankan dalam pemberian kredit. Namun, selama peraturan OJK belum ada sebaiknya *P2P lending* menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengevaluasi kelayakan usaha tersebut.

B. Implikasi Pengaturan Aspek *Collateral* dalam Penyelenggaraan LPBBTI Terhadap Perlindungan Pemberi Dana

Prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh bank. Pengaturan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan. Akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, di mana terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana

¹⁰⁹ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sembilan-tahapan-pembuatan-peraturan-di-ojk-lt51669e0c8f654/> pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 13:30 WIB.

maupun denda. Namun, kredivo adalah pihak penyelenggara bukan pihak debitor (bank) sehingga kredivo tidak diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian karena dalam hal ini peran kredivo adalah penyedia ruang (sarana) saja.

Pihak yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian adalah pihak penyedia dana (pihak bank) yang memberikan pinjaman melalui *fintech*. Apabila prinsip tersebut tidak diterapkan maka akan menemukan kredit bermasalah. Adapun pengertian kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debitornya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya tidak menepati jadwal angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan agunan dan sebagainya.

Terdapat perjanjian kredit antara pihak *fintech* dengan pihak peminjam. Perjanjian kredit ini tentunya sifatnya mengikat. Perjanjian kredit tersebut wajib memperhatikan semua aspek hukum perjanjian terutama yang berkaitan dengan asas-asas dan syarat-syarat sahnya perjanjian. Apabila perjanjian kredit yang dibuat tidak mematuhi aspek-aspek hukum tersebut maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” dan atau dinyatakan “batal demi hukum”.

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hubungan hukum antara dua orang tersebut melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang dijamin oleh hukum. Bentuk perjanjian kredit sama dengan perjanjian pada umumnya yang wajib memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian kredit harus didasarkan pula oleh asas-asas perjanjian, yaitu asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepribadian. Asas konsensualitas terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara pada syarat pertama yaitu sepakat, suatu perjanjian dianggap sudah ada sejak tercapainya kata “sepakat” di antara kedua pihak. Namun, dalam perjanjian kredit kesepakatan tersebut harus dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian tertulis. Asas kebebasan berkontrak bersumber dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat asas kepribadian diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara mengenai ruang lingkup berlakunya perjanjian hanya terbatas bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu saja.

Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa menyatakan bahwa perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dan perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.

Implikasi pengaturan aspek *collateral* dalam penyelenggaraan LPBBTI Terhadap Perlindungan Pemberi Dana adalah dapat mengurangi kredit bermasalah (NPL), dapat meningkatkan eksistensi *fintech* dan UMKM semakin berkembang karena tidak ada hambatan modal dan masyarakat semakin sejahtera.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemungkinan pengaturan aspek *collateral* dalam penyelenggaraan LPBBTI dapat dilakukan oleh OJK meskipun membutuhkan waktu yang lama. Lamanya waktu yang dibutuhkan OJK untuk membuat sebuah peraturan tentu saja dapat memperburuk kondisi *peer to peer lending*, dimana jumlah kredit bermasalah tentu juga akan semakin meningkat. Apalagi pada *peer to peer lending* yang dikhususkan untuk modal usaha memiliki nilai yang sangat besar. Langkah satu-satunya yang digunakan oleh *fintech* adalah dengan mensyaratkan bunga yang tinggi pada pinjaman yang dilakukan oleh debitor. Tingginya bunga pinjaman tentu saja juga akan menyulitkan para UMKM dalam membayarkan kewajibannya yang pada akhirnya akan menimbulkan kredit bermasalah juga. Menurut peneliti, kredit P2P *lending* pada sektor usaha sebaiknya meminta jaminan kredit sebagaimana persyaratan perbankan dalam pemberian kredit. Namun, selama peraturan OJK belum ada sebaiknya *peer to peer lending* menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengevaluasi kelayakan usaha tersebut.
2. Implikasi pengaturan aspek *collateral* dalam penyelenggaraan LPBBTI Terhadap Perlindungan Pemberi Dana adalah dapat mengurangi kredit bermasalah (NPL), dapat meningkatkan eksistensi *fintech* dan UMKM

semakin berkembang karena tidak ada hambatan modal dan masyarakat semakin sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya OJK membuat peraturan tentang aspek *collateral* dalam penyelenggaraan LPBBTI dan menegaskan didalamnya akibat bagi penyelenggara pinjaman *online* yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.
2. Implikasi hukum terhadap pinjaman *online* yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebaiknya OJK memberikan sanksi baik sanksi administrasi ataupun memberikan pembatasan kegiatan usaha pada penyelenggara *peer to peer Lending*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Hikam Media Utama, Yogyakarta, 2018.
- Abu Ishaq bin Muhyiddin Asy-syathibiy, *Al-Muwafaqaat*, Daar Ibnul Jawjiz, Saudi Arabia, 2008.
- Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Airlangga University Press, Malang, 2009.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Dalam Perbankan*, Scopindo, Surabaya, 2019.
- A. Wangsawidjaja Z., *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020.
- B. King, *Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank*, Wiley, 2019
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Hendra Galuh Febrianto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit Insania, Cirebon, 2021.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Malayu S.P Hasibuhan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era digital*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020.
- Niken Praseyowati dan Tony Hanoraga, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 8 Nomor 1, 2015.

- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Pranay Gupta dan T. Mandy Tham, *Fintech New DNA of Financial Services*, Berlin, 2019, Walter de Gryter Inc.
- Raymond P. Kent, *Money and Banking, dikutip dari Karmila, Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2018.
- Robert Tampublon, *Audit Intern Berbasis Risiko*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Serlika Aprita dan Rio Aditya, *Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Surabaya, Utomo Press, 2020.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.
- Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006.
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, 2008).
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Tangerang.
- Zhong Xu dan Chuanwei Zou, *Fintech Frontier and Beyond*, Routledge, Oxon, 2022.

JURNAL:

- Almaududi, "Formulasi Prudential Principle dalam Kolaborasi Antara Bank dan Fintech Lending", *Menara Ilmu*, Volume 15 No. 2, Januari 2021.

- Anisa Rahma Dita Dwinanda, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com”, *Jurist-Diction*, Volume 2, No. 3, Mei 2019.
- Ariq Juananda dan Atik Winanti, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengendalian Risiko Gagal Bayar Akibat Fraud Pada P2P *Lending* Paylater”. Diakses dari <https://repository.upnvj.ac.id/21119/13/ARTIKEL.pdf> pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 23:01 WIB.
- Audina Rahma, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudibya, “Peralihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitor Pinjaman *Online* Kepada Ahli Waris”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Mei 2022.
- Baiq Putri Sarah, “Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Melalui Fintech Technology (Peer to Peer)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, “Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi”, *Rechtsvinding*, Volume 9 No. 2, Agustus 2020.
- Debora Damanik dan Paramita Prananingtyas, “Prudential Banking Principles dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah”, *Notarius*, Volume 12, Nomor 2, 2019.
- Dwi Ajeng Ayu P, Dipo Wahyoeono, “Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Melalui E-Commerce (Akulaku)”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 2 Nomor 3, September - Desember 2022.
- Elvira Fitriyani Pakpahan, Kristina Chandra, dan Anderson Tanjaya, “Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia”, *Jurnal Darma Agung*, Volume 28 Nomor 3, Desember 2020.
- Fanny Angelina, “Aspek Hukum Prudential Principle dan The Five C of Credit Analysis dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank dan Akibat Hukumnya”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 Nomor 2, November 2020.
- Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater *Online* Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 1, 2021.
- Mochamad Febrian Nurdin, Mirin Primudyastutie, Ahmad Bastomi, “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit *Online* Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kehati-hatian”, *Dinamika*, Volume 28 Nomor 10, Juli 2022.
- Nur Hadiyati, “Illegal Fintech P2P *Lending* in Indonesia: Addressing the Problem of Over-Indebtedness During the COVID -19 Pandemic”, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 11 Nomor 1, 2021.

- Ramadhan Dwi Saputra, Kania Vesnisa Rachin dan Prisceilla Bungaswara, “Jaminan Perlindungan Hukum Kreditor sebagai Pemberian Pinjaman *Online* Berbasis Peer to Peer *Lending* di Indonesia”, *Scripta*, Volume 4, Nomor 1, Desember 2021.
- Rizka Syafriana, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, 2016.
- Tasya Hanifah Anggraini, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

INTERNET:

Dormauli Makdalena Manik, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Transaksi *Online Online* Dengan Skema *Buy Now Pay Later* (BNPL)”, Skripsi (dipublikasikan), Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terdapat dalam <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20653/> diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 16:33 WIB.

Intan Nirmala Sari, *Indonesia Pengguna Fintech Tertinggi Ketiga di Dunia*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/intannirmala/digital/60d1c95ea19bb/indonesia-pengguna-fintech-tertinggi-ketiga-di-dunia>, 22 Juni 2021, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 19:32 WIB.

Nenden Maya Rosmala Dewi, *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau->

Musibah.html, 5 Juli 202, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 17:11 WIB.

OJK, *Statistik Fintech Lending Periode Juni 2022–5 Agustus 2022*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni-2022.aspx>, 12 Juni 2022, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 21:09.

Siti Hesa Amalia, “Prinsip kehati-hatian pada perusahaan Financial Technology (Fintech) Peer to Peer *Lending*”, Skripsi (dipublikasikan) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Solo, 2019, terdapat dalam <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70460/Prinsip-kehati-hatian-pada-perusahaan-financial-technology-fintech-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 21:01 WIB.

Lampiran



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarangkem 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 262/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indra Wahyudi Saputra
No Mahasiswa : 18410397
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN ASPEK COLLATERAL DALAM PRINSIP KEHATI- HATIAN PADA PEMBERIAN PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus pada Aplikasi Kredivo).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 17.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Juli 2023 M
17 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.